

**ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI KASUS PACAR CAKKE, DESA CAKKE,
KEC. ANGGERAJA, KAB. ENREKANG)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

ENDANG PRATIWI

105251103816

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444H /2022 M**

**ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI KASUS PACAR CAKKE, DESA CAKKE,
KEC. ANGGERAJA, KAB. ENREKANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

ENDANG PRATIWI

105251103816

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444H /2022 M**

07/02/2022

1 ay
Emba Alumni

R/0004/ MES/2200
PRA
a'



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Endang Pratiwi NIM. 105 251 103816 yang berjudul “Analisis Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Pasar Cakke, Kab. Enrekang)” telah diujikan pada hari Senin, 29 Jumadil Akhir 1443 H/31 Januari 2022 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Jumadil Akhir 1443 H

Makassar,

31 Januari 2022 M

Dewan penguji :

Ketua

: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

Sekretaris

: Hasanuddin, SE.Sy.,M.E

Anggota

: Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D

: Siti Walida Mustamin, S.Pd. M.Si

embimbing I

: Saidin Masyur, S.S.M.,Hum

embimbing II

: Hasanuddin, SE.Sy.,M.E

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si

NBM : 774 234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alaaddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 29 Jumadil Akhir 1443 H / 31 Januari 2022
M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alaaddin No.259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudari
Nama : Endang Pratiwi
NIM : 105 251 103816
Judul Skripsi : Analisis Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Pasar Cakke, Kab. Enrekang)

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc.,MA

NIDN : 0906077301

NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. Ir. H Muchlis Mappangaja, MP
2. Hasanuddin, SE.Sy.,M.E
3. Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D
4. Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unimuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si

NBM : 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Abdulris No. 239 (Kedondong) Kota Makassar Telp. 0411-863972 Fax. 0411-863588 Halaman 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisa praktek jual beli pakaian bekas impor sudy objek di Pasar
Cakke, Desa Cakke, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang
Nama : Endang Pratiwi
Nim : 105251103616
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan kedepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,

1443 H

Juni 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Saidin Mansyur, S.S. M. Hum
NIDN : 0924035301

Huseinuddin SE, Sy. MS
NIDN : 0927128903

USTAKAAN DAN PENERBITAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang pratiwi
NIM : 105251103816
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Jumadil Akhir 1444 H
27 Januari 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

Endang Pratiwi
NIM. 105251103816

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada :

1. Prof Dr H. Ambo Assw, M.ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Saidin Mansyur, S.S.M, Hum dan Hasanuddin. SE.Sy., ME .selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Muh Yusuf dan Ibu Almh Saenab, yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril maupun materil selama saya menempuh pendidikan.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah – mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 24 Jumadil Akhira 1444 H

27 Januari 2022 M

Penulis

Endang Pratiwi

ABSTRAK

Endang Pratiwi. 105 251 1038 16. 2021. *Analisis Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Pacar Cakke, Desa Cakke, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang).* Dibimbing oleh Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M, Hum dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan banyaknya penjual pakaian bekas impor di pasar Cakke, Kab.Enrekang dengan metode peneltian kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Enrekang yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari Oktober sampai November 2021. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara dengan penjual dan pembeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya penjual pakaian bekas impor di pasar Cakke adalah tingginya minat konsumen terhadap pakaian bekas. Perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Cekke pada praktiknya adalah sah atau shahih karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Pendapat masyarakat tentang pakaian bekas impor di pasar Cakke adalah harga barang yang lebih terjangkau dan baju dengan kualitas baik yang sangat diminati berbagai kalangan.

Kata Kunci: Jual Beli, Pakaian Bekas, Impor



ABSTRACT

Endang Pratiwi. 105 251 1038 16. 2021. *Analysis Of The Practice Of Buying And Selling Used Clothes Import (Case Studies Boyfriend Cakke, Village Cakke, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang)*. Guided by Mr. Saidin Mansur, S.S, Hum and Mr. Hasanuddin, SE, Sy., ME

This study aims To determine the factors that cause the number of sellers of used clothing imports in the market Cakke, Kab.Enrekang with the method of research is qualitative.

This study was conducted in the city of Enrekang, which lasted for 2 months starting from October until November 2021. Data collection techniques are interviews with sellers and buyers.

The results showed that the factors that cause the number of sellers of used clothing imports in the market Cakke is the high interest of consumers on used clothes. The perspective of Islamic law about the sale and purchase of used clothing in the Market Cakke in practice is legitimate or authentic because it has been the fulfillment of pillars and terms in the sale and purchase. The opinion of the community about the import of used clothing in the market Cakke is the price of goods more affordable and a shirt with good quality that is in demand by various circles.

Keywords: Buy Sell, Used Clothing Import

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Kegiatan jual beli merupakan aktifitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal tersebut merupakan bahan pokok yang harus dipenuhi setiap individu seseorang. Objek jual beli harus dalam kondisi dan kualitas produk yang baik, agar konsumen tidak kecewa atau merasa dirugikan.

Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli dilakukan antar negara, seperti di Indonesia maupun dinegara-negara lainnya. Dimana kegiatan ini dinamakan ekspor dan impor biasanya diawasi langsung oleh pemerintah, agar barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjual belikan menurut undang-undang.

Proses impornya umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditasi dari Negara lain ke dalam negeri, impor barang secara besar biasanya membutuhkan campur tangan pihak bea cukai dinegara pengirim dan penerima. Yang menjadi polemik masalah impor barang di Indonesia saat ini adalah impor pakaian bekas yang marak hampir di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya di pasar Cakke, Kab.Enrekang yang merupakan kota kecil yang banyak dijumpai penjual pakaian bekas impor dengan

harga yang murah. Hal ini banyak menarik pembeli terutama masyarakat. Mereka beranggapan bahwa membeli pakaian bekas impor tidak jadi masalah karena harganya lebih murah di bandingkan dengan baju baru yang di jual di took-toko, selain pakaian bekas impor masih layak digunakan oleh masyarakat sekitar. Padahal dampak pakaian bekas impor bagi kesehatan cukup berbahaya, karena pakaian tersebut mengandung banyak bakteri yang tidak akan hilang walaupun di cuci berkali-kali. Jika persoalan ini tidak ditangani secara tegas maka akan menimbulkan lebih banyak masalah.

Dari segi industri, pakaian bekas impor sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garment kecil dan konveksi. Hal ini nantinya akan mengakibatkan turunya produktifitas usaha garment dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan ketenagaaan kerja. Dan bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan dan penjualan/ pendapatan industri garment dan konveksi tersebut.

Sudah tertulis jelas dalam undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 (1) "bahwa: setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Namun kenyataan yang ada saat ini masih banyak dijumpai para penjual pakaian bekas impor, padahal untuk sanksinya sudah ada dalam Undang-undang yang sama yakni setiap penjual barang bekas impor akan dipidana berapa tahun atau denda

administrasi sebesar 5.000.000.000. Tidak hanya itu hukum positif juga menjelaskan tentang larangan ini, jika ditinjau hukum Islam jual pakaian bekas impor yang dilihat dari zatnya diperbolehkan namun jika cara masuknya saja sudah melanggar peraturan atau dengan cara yang haram itu sama saja dianggap haram. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dengan adanya jual beli pakaian bekas impor yang banyak ditemui di pasar Cakke, Kab. Enrekang, mendorong peneliti akan melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang maraknya penjual pakaian bekas impor ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya penjual pakaian bekas impor di pasar Cakke, Kab, Enrekang ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek jual beli pakaian bekas impor ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan banyaknya penjual pakaian bekas impor di pasar Cakke, Kab. Enrekang?
2. Untuk mengetahui pendapat hukum Islam mengenai penjualan pakaian bekas impor di pasar Cakke, Kab. Enrekang?
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pakaian bekas impor di pasar Cakke, Kab. Enrekang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut:

a. Secara teoritis

Untuk menambah khasanah pengetahuan bagi akademisi, khususnya mengenai pengembangan ilmu ekonomi islam, yang terkait dengan praktek jual beli pakaian bekas impor.

b. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan khususnya bagi pemerintahan yang ingin mengetahui permasalahan jual beli pakaian bekas impor.

C. Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini bisa memproduksi barang yang lebih halal di
perjual belikan dengan yang lebih l



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak.¹ Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu. Maksudnya, mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu elemen jual beli disebut dengan (*mabi'*). Sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).²

Pengertian secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Defenisi ini mengandung pengertian secara khusus yang dimaksud dengan ulama hanafiyah adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Defenisi lain diangapkan oleh ulama Malikiyah bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang dan kepemilikan. Dalam defenisi "milik dan pemelikan". Karena

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter . Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal (Depok : Keira Publishing, 2015), h, 27.

²Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 4

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h 67.

ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belak pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

2. Dasar hukum

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-qur'an diantaranya terdapat beberapa ayat:

1) Surat An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

⁵ Nasrun Haeron, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 105.

2) Surah Al-Baqarah Ayat198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

b. As-Sunnah

Diantara hadist yang menjadi dasarjual-beli yakni Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim : "Rifa"ah bin Rafli, sesungguhnya Nabi SAW menjawab : seseorang bekerja dengan tangnya dan setiap jual beli yang mabrur", (HR. Bazzar dan Hakim).⁶

Dari hadist lain dimana Rasullulah SAW bersabda:

"Dari Abi Saïd, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syahada" (HR. Tarmizdi).⁷

c. Ijma

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma" ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

⁶ Al-hafizh bin Hajar Al-Asqalani, Bulughul Miking, (Indoneisa: Darul ahyah Al-Kitab Al-Arabiyah), h 158.

⁷ Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, Sunan atTirmidzi, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th), h 314.

⁸ Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, h.315

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut bisa memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁹

Dari ayat, hadist, dan ijma' ulama di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalakan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut¹⁰

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan dan minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syariat' seperti menjual pakaian yang tidak layak pakai atau pakaian yang sudah robek dan bolong.

⁹ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, h.46

¹⁰ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, h.315

- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak mengandung banyak bakteri dan tidak membahayakan bagi pembeli, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 4) Jual beli di hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu praktek jual yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan sekasama sehingga mengadakan transaksi jual beli, manusia berinteraksi dalam kondisi syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun Jual beli ada tiga yakni:

1. Akad (Ijab Kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan menunjukkan

kerelaan. Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya arti ijab dan Kabul.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* ijab merupakan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang kedua¹²

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun kinayah (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan "sungguh aku telah beli padamu".¹³

Memperhatikan pandangan para fuqaha' tersebut maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (ijab Kabul) atau dengan perbuatan yang dipandang urf (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

2. Aqid (penjual dan pembeli)

Hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

a. Baliqh dan berakal

Disyari'atkan aqidain baliqh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bias dikatakan tidak

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h 70

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), h 12

¹³ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h 797

sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.¹⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa ayat 5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahannya :

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan nama yang baik dan buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Kehendaknya sendiri (tanpa ada paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemaunya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian

itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa ayat 29

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rine Cipta, Cet. Kee-2, 2000), h. 74

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahanya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa" 29).

c. Ma'qud Alaih (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui. Disamping syarat-syarat yang berkaitan rukun jual beli diatas, para ulama fiqih juga menggunakan syarat-syarat lainnya:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kretaria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat serta adanya sarat syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat menyurat diselasaikan sesuai dengan., urf (kebiasaan) setempat.

3) Jual beli baru boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kebiasaan untuk melakukan jual beli, dalam artian orang yang mewakili atas jual beli barang orang lain harus mendapatkan persetujuan dari yang diwakilinya.

4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari khiyar.

4. Macam- Macam Jual Beli

1. Ditinjau dari Segi Hukum

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahib*, *bathil* dan *fasid*.

a) Jual Beli Sahih

Suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu di syaritkan , memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung ada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan beroda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan beroda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga, serta tidak lagi khiyar dalam jual beli itu seperti ini hukumnya sahih dan meningkat kedua belak pihak.¹⁵

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h 121.

B) Jual beli dilarang dalam islam (*bath'il*)

Yaitu jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah dan babi).¹⁶

C) Jual beli *fasid*

Menurut para ulama Hanafi bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang di jual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu ada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan, fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jualan tersebut.¹⁷

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari *bat'al* yang tidak cukup dengan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Menurut mazhab syafi'i fasid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.¹⁸

Dengan demikian sesuatu yang telah ditanyakan fasid berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syara: fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang fasid tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belak pihak yang berakad. Menurut imam Hanafi bahwa muamalah yang fasid pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan

¹⁶ Ali Hasan. M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.128.

¹⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h 108.

¹⁸ Ibid,... h.115.

yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya yang termaksud jual beli fasid antara lain:

- a) Jual beli *Al-Majhul*. Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak membawa perselisihan.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat misalnya ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual motor ini kepada anda bulan depan setelah gajian jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.
- c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Menurut ulama maliki bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan . sedangkan ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai *hak khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu bathil secara mutlak.¹⁹

¹⁹ Ibid,.... h. 117,

2. Ditinjau dari segi objek (barang)

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi tiga bentuk yaitu.²⁰

1) Jual beli benda yang keihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kirteriar tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.²¹

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a. Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b. Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya dan kualitasnya bagaimana.
- c. Batas waktu penyerahan diketahui.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*....., h.75.

²¹ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah, Konsensual*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002), h 143.

3) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga ditawarkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.²²

3. Ditinjau dari Subjek (pelaku akad)

a. Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.²³

b. Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.

Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dengan satu majelis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara'

c. Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu memberikan dan mengambil barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafiyah, bahwa hal ini dilarang

sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h, 48.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*,.... h. 76.

dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam suatu majlis, akad dan jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah mu'attah.

B. Impor Pakaian Bekas Dalam PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum diciptakannya peraturan menteri perdagangan No. 51 Tahun 2015, kementerian perdagangan sudah mengatur dalam peraturan Menteri. Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/10/2009.²⁵

Tentang ketentuan Umum dibidang impor sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan baru berdasarkan;

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Kewenangan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 123.

²⁵ Peraturan Menteri c Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Bedasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.

Pada tahun 2003 Kementerian Perdagangan juga mengrluarkan. Peraturan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2003.²⁶ Tentang ketentuan impor barang modal bukan barang baru. Dalam lampiran peraturan kementerian perdagangan tersebut disebutkan barang modal bukan baru yang diimpor, seperti rantai dan bagaianya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor gas, mesin pengolah data otomatis, tungku dan oven indsutri atau laboraturium, dan lain-lain sebagainya. Namun pakaian bekas tetap tidak termaksud dalam kategori barang moda yang boleh di impor.

Pada tahun 2015 kementerian perdagangan kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan peraturan menteri perdagangan 51/M/DAG/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan yang ditetapkan oleh kementerian perdagangan tanggal 9 juli 2015, ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit dan bakteri yang terbawa di pakaian-pakaian tersebut. Ketentuan mengenai larangan impor pakaian bekas terdapat pada pasal 2, yang berbunyi " pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republi Indonesia. Dan

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).³¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.³²

2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam peneliti ini maka dapat dikategorikan bahwa peneliti menggunakan pendekatan Normatif dan Sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normative karena berupa teks-teks Al-Qur'an yang

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

³² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*: Suaka Media, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 9

menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.³³

B. Lokasi dan objek penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di pasar Cakke, Kab.Enrekang. yang merupakan salah satu tempat menjualnya pakaian bekas impor.

C. Sumber data

Terkait sumber data, peneliti ini mendasarkanya pada dua sumber data yaitu primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan atau wawancara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah penjual di pasar Cakke, Kab.Enrekang. untuk mendapatkan info guna penyusunan karya ilmiah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya, buku-buku, artikel, dan karya ilmiah.

Data adalah hasil peneliti baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang

³³ Muri Yusuf, *Metode peneltian kualitatif/kuantitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: prenada Media Group,2014), h 328.

dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.³⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁵ Observasi dalam peneliti ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif diseperti lokasi penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari data dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan

³⁴ Suharsimi Ariunto. *Proses penelitian suatu pendekatan*, (edisi Revisi V, Jakarta: RinekaCipta, 2002),. h. 107.

³⁵ Burhan Bungin, *penelitian kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2009),.h.15

orang yang memberikan keterangan.³⁶ Wawancara dalam peneliti ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah, "wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku".³⁷

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpulan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi penelitian itu sendiri. Sehingga nantinya dalam merangkum permasalahan. Adapun alat-alat yang digunakan saat melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara
- b. Kamera
- c. Handphone yang digunakan sebagai alat perekam.

³⁶ Husain Usman dan Prunomo Setiady Akbar, *metodologi penelitian social*, (cet: IV: Jakarta. PT. Bumi Aksara, 2001)., h. 73

³⁷ Nasution, *Metodologi Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)., h. 117.

F. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis ualitatif adalah proses mencar dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), Wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

Dalam peneliti ini setelah data terkumpul kemudian diklafisikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah secara cermat.

Tehnik yang digunakan untuk penelitian ini adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian, fakta dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola fikir deduktif. Pola fikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, lalu memparkan konsep *gharar* dalam hukum islam, selanjutnya dipakai untuk meninjau hukum jual beli pakaian bekas sistem bal-balan, kemudian ditarik kesimpulanya.

³⁸ Sugiyono, *Metode. Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, h. 58.

BAB VI

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara $14^{\circ}36''$ - $150^{\circ}00''$ Lintang Selatan dan antara $198^{\circ}40'53''$ - $121^{\circ}6'33''$ Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jajah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

b. Kondisi Topografi

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit- bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas

1. Kondisi wilayah Kabupaten Enrekang.

Gambar 1. Peta Kabupaten Enrekang



2. Kondisi Penduduk Kabupaten Enrekang

Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2008 adalah sebanyak 188.070 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 105 jiwa/km².

No.	Nama Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah Total	Kepadatan Penduduk
1.	Maiwa	11.655	11.657	23.312	59,3
2.	Bungin	2.284	2.098	4.382	18,5
3.	Enrekang	14.928	14.929	29.857	102,5
4.	Cendana	4.269	4.420	8.689	95,5
5.	Baraka	10.495	10.287	20.782	130,6
6.	Buntu Batu	6.097	5.896	11.933	94,7
7.	Anggeraja	11.866	11.850	23.716	189,2
8.	Malua	4.275	4.322	8.597	213,0
9.	Alla	10.107	10.046	20.153	581,4
10.	Curio	7.248	7.094	14.342	80,3
11.	Masalle	6.145	5.953	12.098	177,0
12.	Baroko	5.184p	4.965	10.149	247,1
Kabupaten Enrekang		94.553	93.517	188.070	105.3

Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018 BPS Enrekang
berdasarkan tabel Kecamatan Enrekang memiliki jumlah penduduk

yang paling banyak jika di bandingkan dengan kecamatan yang lain paling banyak jika di bandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebesar 29.857 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini berada di ibu Kota.

3. Keadaan pasar Cakke

Pasar yang ada di Kab. Enrekang berjumlah 23 pasar yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu pasar golongan 1 yaitu pasar yang beroperasi 2 kali dalam satu minggu dan jumlah pedagang nya di atas 300, pasar golongan 2 yaitu pasar yang beroperasi 1 kali dalam satu minggu dan jumlah pedagang nya antara 200-300 pedagang, dan pasar golongan 3 yaitu hampir sama dengan golongan dua yang beroperasi 1 kali dalam satu minggu cuma yang membedakan dari jumlah pedagang nya yang di bawah 200 pedagang. Pasar golongan satu termasuk dalam kategori pasar besar sedangkan pasar golongan 2 dan 3 termasuk dalam kategori pasar menengah dan kecil.

Tabel 4.1

Penyebaran Pasar Kab. Enrekang di Setiap Kecamatan Tahun 2021

	Kecamatan	Nama Pasar	Golongan
		Enrekang	Satu
		Temban	Tiga

	Enrekang	Rossoan	Tiga
		Lembang	Tiga
	Anggeraja	Cakke	Satu
		Kotu	Dua
	Alla	Sudu	Satu
		Kalosi	Tiga
		Maroangin	Dua
	Malwa	Rataran	Tiga
		Lebani	Tiga
	Baraka	Baraka	Satu
		Banti	Tiga
	Cendana	Kabere	Tiga
	Masalle	Lo'ko	Tiga
	Baroko	Buntu Dama	Tiga
		Curio	Tiga
	Curio	Maliba	Tiga
		Parombean	Tiga
	Bungin	Bungin	Tiga
		Tallan Rilau	Tiga
	Malua	Malua	Tiga
	Buntu Batu	Pasui	Tiga

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang Tahun 2021.

Diantara ke 23 pasar yang tersebar di Kabupaten Enrekang Pasar Cakke yang terletak di kecamatan Anggeraja merupakan salah satu pasar besar dari 4 pasar besar yang ada di Kabupaten Enrekang.

4. Keadaan Fasilitas Pasar

Dalam proses jual beli yang diadakan di pasar, perlu adanya fasilitas yang memadai yang mendukung proses tersebut. Sarana pasar atau fasilitas pasar adalah perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar yaitu bangunan, kios, los atau pelataran yang biasanya ditempati pedagang dalam melakukan kegiatannya.

Untuk pasar-pasar yang ada di Kab. Enrekang, fasilitas-fasilitas yang dimiliki kios berupa gedung yang mengelilingi pasar serta los dan pelataran tertutup yang memanjang yang terdapat didalam pasar yang tidak memiliki dinding pemisah. Para penjual atau pedagang yang mengadakan kegiatan didalamnya dipisahkan oleh tiang penyangga berdasarkan ruang tempat barang yang ada di los tersebut.

Pasar Baraka memiliki potensi yang cukup besar bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Jenis dan Jumlah UMKM yang dimiliki oleh pasar Cakke Kab. Anggeraja Enrekang Tahun 2021

NO	Jenis UMKM	Jumlah UMKM
1	Kios	75
2	Los	225
3	Gardu	196
4	Pelataran	115
	Jumlah	611

Sumber: Kepala UPTD Pasar Cakke tahun 2021

Tabel 4.3

Jenis UMKM dan Tarif Retribusi Pasar Cakke di Kab. Enrekang Tahun 2021

NO	Jenis Fasilitas	Jumlah UMKM	Tarif Retribusi Pasar		Pendapatan Retribusi Pasar	
			Perhari Pasar	Bulanan	Perhari Pasar	Bulanan
1	Kios	75	2.000	20.000	150.000	1.500.000
2	Los	225	2.000	10.000	450.000	2.250.000
3	Gardu	196	2.000	5.000	392.000	980.000
4	Pelataran	115	2.000	5.000	230.000	575.000
5	Jumlah				1.222.000	5.305.000

Sumber: Kepala UPTD Pasar Cakke Tahun 2021

Dengan melihat tabel diatas nampak bahwa kios mempunyai tarif yang paling tinggi dan pengguna fasilitas tersebut diperuntukan kepada pedagang-pedagang yang mempunyai omset besar contohnya penjual emas,penjual elektronik,penjual barang-barang pecah dan lain-lain sebagainya sedangkan

tarif yang paling kecil yaitu gardu dan pelataran yang diperuntukan untuk penjual- penjual kecil contohnya penjual sayur-sayuran dan pedagang kaki lima.

B. Faktor yang Menyebabkan Penjual Pakaian Bekas .

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan di pasar modern. Perdagangan pakaian bekas saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat. Dari semula tempat perdagangannya berada di pasar tradisional kini para pedagang menggeser tempat perdagangannya ke pasar modern. Dalam hal ini perdagangan pakaian bekas di pasar modern masih jarang dijumpai dibandingkan dengan pasar tradisional.³⁹

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pratik Jual Beli Pakaian Bekas Impor

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Rasulullah SAW. menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, dan kebersihan jalanan, hal ini tidak mengherankan bagi umat Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadahnya yang utama yaitu shalat,

³⁹ Rozita Chandradewi, Log.cit, hlm. 65

maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum bersih badannya, pakaiannya, dan tempat shalatnya.

Dalam Islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, jelas bahwa dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih dan barang yang diperjualbelikan pula harus menitikberatkan kepada aspek manfaat daripada mudharatnya. Dalam transaksi muamalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Rasulullah bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainya. Maka tidak dihalakan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia

D. Informan Penelitian

A. Muhammad syakif

Berumur 31, tahun, Ms mulai berjualan pada tahun 2011 dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.00.⁴⁰

B. Asri Renda

Berumur 29, Tahun, AR mulai berjualan sejak tahun 2016 dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000.00.⁴¹

⁴⁰ . Muhammad Syakif, wawancara Pedagang Barang Import. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021

C. Rijal

Berumur 30, Tahun, Rijal Muai berjualan pada tahun 2015 dan menghasilkan keuntungan Rp. 4.000.000.00/ bulannya.⁴²

D. Wawan

Beumur 40 tahun, Wawan mulai usaha berjualan pada tahun 2020 dan menghasilkan keuntungan Rp. 2.000.000.00/bulannya.⁴³

Dari wawancara yang dilakukan peneliti pada hari rabu dengan Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penjual baju bekas lebih banyak dinikmati oleh banyak pembeli karena harga yang begtu murah dan terjangkau.

⁴¹ Asri Renda, *wawancara Pedagang Barang Import*. Pada hari Rabu tanggal 24 November

⁴² Rijal, *wawancara Pedagang Barang Import*. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021

⁴³ Wawan, *wawancara Pedagang Barang Import*. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Pacar Cakke, Desa Cakke, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. faktor yang menyebabkan banyaknya penjual pakaian bekas impor di pasar Cakke adalah tingginya minat konsumen terhadap pakaian bekas karena kondisi dan merek pakaian bekas impor dalam kondisi yang masih sangat bagus dengan merek dan nyaris seperti pakaian baru.
2. Perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Cakke pada praktiknya adalah sah atau shahih karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli yakni dalam transaksi jual beli ini terdapat orang yang berakad yaitu penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas yang telah memenuhi syarat yaitu baligh atau berakal, lalu mampu atau dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian adanya ma'qud 'alaih atau barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah pakaian bekas.
3. Pendapat masyarakat tentang pakaian bekas impor di pasar Cakke adalah harga barang yang lebih terjangkau dan baju dengan kualitas baik yang sangat diminati berbagai kalangan.

B. Saran

Diharapkan kepada pihak agen sebelum menjual atau mengantar barang kepada pedagang untuk memastikan pakaian yang ada didalam karung apakah semua barang yang ada didalam karung kualitasnya bagus tidak ada yang robek atau rusak dan memberitahukan sebelumnya ke pedagang bahwa barang yang ada didalam karung sebagian ada yang tidak bagus agar pedagang mengetahui barang yang ada didalam karung sehingga tidak merugikan pedagang.

Kepada para pedagang dan pembeli sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih pakaian bekas supaya tidak ada yang dirugikan.

Untuk pembeli agar mencuci dulu pakaian bekas yang dibeli agar tidak terkena penyakit bawaan pakaian tersebut.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, .

Nasution, *Metodologi Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)..

Peraturan Menteri c Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementrian Perdagangan, Tahun 2015, 21.

Sabiq syakib, *Fiqh Sunnah*, ter . Ahmad Dzulfikar & M Khoirurrijal (Depok : Keira Publishing, 2015),

Suhendi hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Shawi-Ash Shalah dan Abdullah Mushlih-Al, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004,

Sayid Sabiq, *Op. Cit.*

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT Rajado Persada. Jakarta. 2008

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006),

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rine Cipta, Cet. Kee-2, 2000),

Yusuf muri *Metode peneltian kualitatif/kuantitatif dan penelitian gabungan*.

Link:

<https://tafsirweb.com/1537-quran-surat-an-nisa-ayat-5.html>

<http://metroballi.com/pemerintah-siapkan-perpres-larang-peredaran-pakaian-bekas/>
diakses pada tanggal 27 November 2020

(<http://www.inhilklik.com/2015/02/5-fakta-soal-impor-pakaianbekas.html>)di
akses 27 November 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Dahlan, Juz III. Indonesia. 2011.

Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rasyid, Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, 2007, Terj. "*Bidayatul Mujthaid*", (Jakarta : Pustaka Amani).

Asqqalani Al Hajar Bin Al-Hafizh Bulughul Miking, (Indoneisa: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah).

Ali Hasan. M. *Berbagai Macam Tranksaksi dalam Islam*(Jakarta: PT Raja Granfindo Pesada, 2003),

A Ghufron. Masadi, *Fiqh Mu'amalah, Konsentual*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002),

Ariunto Suharrismi. *Proses penelitian suatu pendekatan*, (edisi Revisi V, Jakarta: RinekaCipta, 2002),

Akbar Setiady Prunomo dan Husain Usman, *metodologi penelitian social*, (cet: IV: Jakarta. PT. Bumi Aksara, 2001)

Achamadi Abu dan Narbocu Chalid, *Metodogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

Barry Dahlan dan pius partanto, *kamus ilmiah Populer*, (Suarabaya: Arloka, 2011,

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),

Data Direktorat Jendar Bea dan Cukai Tahun 2015.

Masri Singarimbun dan Effendi Sofin, *Metodologi Penelitian Survai*, (Jakarta: Granmedia, 1989),

Ghazaly Rahman Abdul., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Haeron nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,

Khosyi'ah siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014),



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN HUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGKUALIFIKASIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Di Makassar, Indonesia, No. 062/055/4-VIII/140/2021

Number 062/055/4-VIII/140/2021

Jenis (satu) Rangkap Proposal

Hal: Permohonan Izin Penelitian

Agenda: F&S

Rekap: Tiba Dapur Enrekang

Cu. Ka. Kantor Pemasangan Modul & Pekerjaan Terpilih Satu

di -

Enrekang

062/055/4-VIII/140/2021

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1061/TA/055/4-VIII/142/2021, tanggal 14 Januari 2021, mengenai tugas kuliah mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: ENDANG PRATIWI

NIM: 105251103816

Fakultas: Fakultas Agama Islam

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan: Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengkualifikan data dalam rangka pembuatan Skripsi dengan judul:

"Analisis Praktek Jual Beli Pakan Beras Impor (Studi Kasus Pasar Cakke, Desa Cakke Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Januari 2021 s.d 18 Maret 2021

Sehubungan dengan maksud diatas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terimakasih. Demikian.

Ketua LP3M,

Dr. H. Husein Idhan, M.P.

0813 201 7716



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinggir Enrekang, Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

Enrekang, 18 Januari 2021

Nomor : 21/DPMPISP/01/I/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Pengelola Pasar Sentral Cakke
Di
Kec. Anggeraja

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 662/05/CA-VIII/I/40/2021 tanggal 14 Januari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Endang Pratiwi
Tempat Tanggal Lahir : Pasarejo, 13 Agustus 1997
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pasarejo Kel. Tanete Kec. Anggeraja

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Analisis Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Pasar Cakke, Desa Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang)".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 18 Januari 2021 s/d 18 Maret 2021

Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Menaatikan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPISP Kab. Enrekang

DR. HALENG LAJU, M.Si

Sholawat : 12 Ramadhan 1442 H
Nip : 19651231 1985021 1 001

Tembusan (1):

1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
2. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang
3. Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMU).
4. Camat Anggeraja
5. Yang Berhormat Kepala Pengadilan
6. Peringatan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Endang Pratiwi

NIM : 105251103816

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 31 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursiman, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Endang Pratiwi, Lahir di Pasaran Kabupaten Enrekang Kecamatan Anggeraja tepatnya di Enrekang pada tanggal 13 Agustus 1997. Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Muh Yusuf Dan Ibu Almh Saenab. Penulis memasuki jenjang pendidikan formal Taman Kanak-kanak di Tk Aisyah di desa Cakke Kabupaten Enrekang.

pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Dasar di SDN 111 Pasaran dan lulus pada tahun 2010, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP tepatnya di Pesantren Modren Darul Falah Enrekang dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SLTA tepatnya di SMAN 1 Anggeraja dan lulus pada tahun 2016. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016.